

ANALISIS PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE

Analysis of Applications for Marriage Isbat at the Pangkajene Religious Court

St. Lisdawati Juddah^{1*}, Madiong², Waspada²

¹Pengadilan Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: st.lisdawati@yahoo.co.id

Diterima: 15 Maret 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene serta untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) kualitatif dengan deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dalam memberikan gambaran yang menyeluruh tentang penyelesaian permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene setelah diperoleh penggambaran selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene adalah pembuatan buku nikah, pembuatan akta kelahiran, pengurusan untuk warisan, serta pengurusan ibadah haji dan pengurusan dana taspen. Alasan yang melatar belakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene kebanyakan dilatarbelakangi oleh tidak memiliki buku nikah (182 perkara dalam kurun waktu 2017-2021) dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan para pihak dan juga untuk keperluan administrasi lainnya, seperti pembuatan akta kelahiran dan ibadah haji. Adapun terkait dengan aspek sosiologis dan juga aspek filosofis tergambar dalam pertimbangan hakim yang menyinggung tentang latar belakang pengajuan permohonan yang menjadi perilaku sosial di masyarakat, ketaatan terhadap proses administrasi di bidang kehidupan bermasyarakat, dan adanya kesadaran dari masyarakat selaku pemohon untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Permohonan Isbat Nikah, Pengadilan Agama Pangkajene

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that are the reasons for the application for Isbat Nikah at the Pangkajene Religious Court and determine the legal basis and considerations of the Judge in applying for Isbat Nikah at the Pangkajene Religious Court. The research method used is qualitative field research with analytical descriptive, which reveals the laws and regulations relating to legal theories that are the object of study in providing a comprehensive picture of the completion of the Isbat marriage application at the Pangkajene Religious Court after obtaining the depiction is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the factors causing the application for isbat marriage at the Pangkajene Religious Court are not having a marriage book, whose marriage is not registered, not recorded at the Office of Religious Affairs, so he does not have a basis for his marriage, arrangements for inheritance and arrangements for Hajj and arrangements for taspen fund. In addition, based on legal considerations, the Judge who decided on the application for marriage isbat at the Pangkajene Religious Court was the Judge still referring to Article 14 of the KHI on the terms and pillars of marriage, Article 19 of the KHI on guardians of marriage, Article 30 of the KHI on the dowry, Article 39 of the KHI on the prohibition of marriage due to ties. The blood that is not found in the union of the applicants, Articles 40 to 44 of the KHI concerning the Prohibition of Marriage, which is not found in the marriage of the applicants, has complied with Article 14 of the KHI and does not violate Article 39 of the KHI and Article 40 of Article 44 of the KHI in the marriage of the applicants, as for the sociological aspects and also the philosophical elements depicted in the Judge's considerations, which allude to the background of filing an application which becomes social behavior in society, adherence to administrative processes in the field of social life, including awareness from the community as the Petitioner to implement the provisions of laws and regulations.

Keywords: Application for Marriage Isbat, Pangkajene Religious Court



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Perkawinan di Indonesia dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Berdasarkan undang-undang tersebut maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan dengan menurut masing-masing agama dan kepercayaan. Pada ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan mengatur pentingnya pencatatan perkawinan dan satu-satunya alat bukti dalam menentukan sahnya perkawinan. UU Perkawinan mengatur secara tegas bahwa tidak ada jalan keluar bagi yang melaggar ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya di kemudian hari. Meskipun demikian perundangan-undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti akta nikah untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan mereka melalui instansi pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama. Sesuai dengan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Isbat nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-istri secara hukum agama. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan upaya yang diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus lagi bagi kaum wanita dalam kehidupan rumah tangga melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya sehingga apabila terjadi perselisihan atau percekcikan di antara mereka akibat dari ketidakkonsistenan salah satu pihak untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Melihat fakta yang terjadi saat sekarang ini masih banyak permohonan isbat nikah yang masuk, diperiksa, ditetapkan, dan diputus dalam lingkungan Peradilan Agama. ini menunjukkan bahwa begitu rendahnya tingkat ketakutan hukum masyarakat Negara Republik Indonesia khususnya yang beragama Islam tentang pencatatan perkawinan. Isbat tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan motif dan alasan yang berbeda-beda juga. Pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama selalu ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk tersebut tidak begitu banyak. Hal ini dikarenakan mungkin saja para pelaku masih tidak mengetahui akan adanya isbat nikah bagi perkawinan yang dilakukan secara siri.

Berdasarkan KHI, perkara isbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan: 1) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; 2) hilangnya akta nikah; 3) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan; dan 4) perkawinan yang dilakukan bagi mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan hal di atas, apabila terdapat salah satu dari empat alasan yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan menyelesaikan kasus perkara di bidang keperdataan, baik secara voluntair maupun kontentius. Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan di dalamnya tidak mengandung sengketa sehingga tidak ada lawan sedangkan perkara kontentius adalah perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Hakim merupakan pemegang keputusan yang sangat penting dalam menolak atau mengabulkan permohonan. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim di sini menjadi pembahasan yang sangat penting dikaji. Dengan mengetahui dasar hukumnya dapat diketahui layak-tidaknya suatu perkara isbat diputus. Pada Pengadilan Agama Pangkajene Kelas II sejak Tahun 2017 sampai 2021 telah menerima perkara isbat nikah sebanyak 24 dan yang telah diputuskan sebanyak 10 pasangan suami-istri yang belum mempunyai akta nikah dengan usia rata-rata 60 tahun ke atas dan kesemuanya dapat dikabulkan oleh Hakim Tunggal Drs. Ihsan Halik, SH. Perkara isbat nikah pada Pegadilan Agama Pangkajene merupakan jumlah yang tinggi setelah perkara perceraian yang sebanyak 100 perkara.

Isbat Nikah menarik untuk diteliti karena merupakan suatu proses penetapan pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat atau tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama ini pernikahan yang tidak tercatatkan belum mempunyai kepastian hukum dikarenakan belum adanya bukti otentik yang mendukungnya. Dengan adanya isbat nikah ini diharapkan permasalahan suami isteri serta pihak-pihak yang berkaitan dengannya dapat mendapat haknya sebagaimana mestinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene serta untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkejene.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumen serta dianalisis secara kualitatif. Sumber data ada dua sumber data pustaka yakni data yang diperoleh dari membaca beberapa literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian serta data lapangan yakni data yang diperoleh langsung dengan responden melalui wawancara dan observasi ataupun dari dokumen-dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian data-data tersebut dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Alasan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene

Perkawinan baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur tata cara perkawinan terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya Undang-Undang tersebut

maka perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat yang dapat mempunyai hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Peraturan perundang-Undangan di Indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan satu-satunya alat bukti bagi adanya perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Dengan kewajiban berdasarkan UU Perkawinan maka secara logis tidak ada jalan keluar bagi yang melanggar ketentuan ini untuk menyelesaikan permasalahannya di kemudian hari. Namun disisi lain perundang-undangan memberikan kemudahan bagi mereka yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan mereka dengan alat bukti akta nikah untuk menyelesaikan

permasalahan perkawinan mereka melalui instansi pemerintah yang resmi yaitu di Pengadilan Agama. Sesuai dengan ketentuan Komplikasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Hampir tiap tahun selalu ada perkawinan di bawah tangan yang dimintakan isbat nikah di Pengadilan Agama. Pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene selalu ada setiap tahunnya namun perkara yang masuk tersebut tidak begitu banyak. Terjadinya permohonan isbat nikah terhadap pemohon dapat disebabkan oleh berbagai faktor dengan berbagai alasan yang mendasari terjadinya suatu permohonan.

Tabel 1.

Data Perbandingan Alasan Permohonan Isbat Nikah

Tahun	Jumlah	KK	BK	KB	SA	AK	IB	Taspen	Veteran	BPJS	Jamsostek	Warisan	Kepastian Hukum
2017	99	1	65	-	6	15	6	2	-	-	-	-	-
2018	111	-	83	-	-	17	10	-	-	-	-	1	-
2019	28	4	-	2	4	7	6	-	1	1	-	-	-
2020	56	2	33	-	1	10	4	3	-	2	3	-	-
2021	16	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-	11
Jumlah	310	7	182	2	13	50	27	6	1	3	3	1	11

KK : Kartu Keluarga
SA : Sekolah Anak

BK : Buku Nikah
AK : Akte Kelahiran

KB : Kebutuhan Bank
IB : Ibadah Haji

Berdasarkan data pada Tabel 1. di atas diperoleh informasi bahwa jumlah perkara isbat nikah lebih sedikit pada tahun 2021 yakni hanya 16 perkara yang mana didominasi oleh alasan kepastian hukum sebanyak 11 perkara. Adapun jumlah perkara isbat nikah yang paling banyak diterima adalah pada tahun 2018 di mana terdapat 111 perkara yang dominasi oleh permohonan isbat nikah dengan alasan untuk pembuatan buku nikah.

Jika dicermati maka rata-rata pada tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2020 didominasi oleh alasan untuk pembuatan buku nikah sedangkan tahun 2019 didominasi oleh alasan pembuatan akta kelahiran yakni sebanyak 7 perkara. Kemudian jika kita perhatikan dari segi jumlah, terdapat gradasi naik turun tren permohonan jumlah perkara yang diajukan dari tahun 2017 dengan tahun 2021. Secara gradual bisa dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlahnya 99 perkara, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sehingga jumlahnya 111 perkara, pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah menjadi 28 perkara, dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan dengan jumlah 56 perkara, dan terakhir pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah menjadi 16 perkara.

Dari tabel dan narasi yang dijelaskan di atas, dapat kita tarik simpulan berkenaan dengan faktor yang menjadi alasan pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene. Namun, untuk memperkuat kesimpulan berkenaan dengan faktor-faktor tersebut maka kami melakukan wawancara untuk memperkuat basis data masing-masing faktor dengan cara berkomunikasi langsung dengan 3 orang hakim yang menangani perkara isbat nikah, yakni Andi Tenri Sucia, S.H. (faktor pembuatan buku nikah), Ilyas, S.HI., M.H. (faktor pembuatan akta kelahiran), dan Hapsah, S. Ag., M.H. (faktor pengurusan untuk warisan) serta panitera pada Pengadilan Agama Pangkajene yakni Muhammad Ridwan,

S.H. (faktor pengurusan ibadah Haji dan pengurusan dana Taspen).

a) Pembuatan buku nikah

Menurut Andi Tenri Sucia, S.H, alasan pemohon mengajukan isbat nikah di antaranya tidak punya buku nikah, perkawinannya tidak tercatatkan, dan perkawinan tidak dicatat di KUA sehingga pemohon tidak punya dasar tentang perkawinannya. Akibatnya pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama. Perkawinan di Indonesia baru dapat dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak tercatatkan maka tidak memiliki dasar yang sah menurut negara atas perkawinannya tersebut. Untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum maka dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan KHI.

b) Pembuatan Akta Kelahiran

Menurut Ilyas, S.HI., M.H, pengajuan isbat nikah biasanya bermacam-macam alasannya. Alasan pertama pemohon mengajukan permohonan karena alasan anaknya mau sekolah tidak ada buku nikahnya jadi membutuhkan akta lahir sehingga diajukanlah isbat nikah. Begitu pula jika ingin pergi haji tidak ada akta nikahnya maka diajukanlah isbat nikah. Dalam hal membuat akta kelahiran/pengesahan anak di Pengadilan Agama Pangkajene dilakukan oleh suami isteri atau salah satu dari mereka yang bertujuan untuk membuat akta kelahiran anak-anak mereka. Hal ini disebabkan perkawinan yang dilakukan pemohon terjadi pada saat sebelum berlakunya UU Perkawinan yang memungkinkan perkawinan belum dicatatkan. Oleh karena itu mereka mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene.

c) Pengurusan Untuk Warisan

Menurut Hapsah, S. Ag., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Pangkajene mengatakan ada juga karena alasan permohonan isbat nikah untuk mengurus pembagian warisan. Terkait dengan pengurusan untuk warisan diterangkan bahwa hal ini kebanyakan dilakukan oleh suami atau istri dan anak-anaknya dari yang diisbatkan. Hal tersebut terkadang menimbulkan problematika di lingkungan Pengadilan Agama karena apabila isbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan biasanya bersifat kontensius dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon. Berdasarkan keterangan Hapsah S.Ag., M.H., bahwa dengan meninggalnya orang tua para ahli waris maka hak dari orang lain yang dalam hal ini ialah hak dari orang tua ahli waris telah gugur sehingga perkara isbat nikah yang diajukan oleh para ahli waris yang seluruhnya sepakat atau tidak ada sengketa di dalamnya akan lebih tepat diajukan dalam bentuk permohonan atau voluntair. Oleh karena perkara tersebut diajukan secara permohonan atau voluntair, maka apabila para pihak merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim yang memeriksa perkara, maka dapat melakukan upaya hukum berupa kasasi. Namun dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 telah mengatur antara lain bahwa apabila perkara isbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan maka harus bersifat kontensius, dengan mendudukkan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon meskipun sebenarnya para pihak tersebut sama-sama setuju. Secara keseluruhan, permohonan isbat nikah ini disebabkan karena perkawinan terjadi pada saat sebelum berlakunya UU Perkawinan yang memungkinkan perkawinan belum dicatatkan atau telah dicatatkan namun akta nikah hilang dan setelah dicari duplikat surat nikah di KUA setempat tidak ditemukan sehingga mereka mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene.

d) Pengurusan Naik Haji dan Pengurusan Untuk Dana Taspen

Menurut Muhammad Ridwan, S.H. bahwa alasan yang mendasari pemohon mengajukan isbat nikah yakni tidak adanya buku nikahnya padahal sangat dibutuhkan untuk orang pergi haji. Berdasarkan pengalaman, isbat nikah meskipun bukan untuk mengambil buku nikah, bisa saja isbat nikah karena ada Taspen. Pada saat mengurus Taspen meskipun bukan buku nikah yang penting ada isbat nikahnya sudah bisa diproses Taspenya. Jadi tidak mutlak bahwa mengajukan isbat nikah mau mengambil buku nikah, karena banyak orang tua atau keluarga kami tidak muncul buku nikahnya, hanya memakai Penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus Taspen sehingga dapat diproses. Jadi bukan berarti mau mengurus Taspen baru mengambil lagi buku nikah dan sekarang sudah banyak yang diproses Taspenya hanya penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, jadi formilnya sudah ada.

Peraturan perundang-Undangan di Indonesia mengatur betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk ketertiban administrasi dalam masyarakat. Masyarakat di Kabupaten Pangkajene yang ingin keluar negeri dalam hal ini ingin menunaikan ibadah haji kemudian tidak memiliki akta nikah maka hal tersebut tidak bisa diproses. Begitu pula juga dalam mengurus Taspen yang mana harus mengajukan penetapan/isbat nikah. Pada Pengadilan Agama Pangkajene dalam hal ini bisa menerima permohonan isbat nikah sesuai dengan yang diamanatkan pada KHI. Berdasarkan pernyataan

dari beberapa nara sumber tersebut menunjukkan bahwa alasan-alasan pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan yang termuat dalam KHI. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya syarat perkawinan, dan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan maka perkawinan yang dilakukan mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.

3.2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene

Aspek yuridis

Seorang hakim dalam memutuskan perkara haruslah mempunyai sebuah landasan atau dasar hukum agar putusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada para pihak yang berperkara, masyarakat, negara, maupun kepada Allah SWT. Di Indonesia, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan haruslah memenuhi landasan hukum materil dan landasan hukum formilnya. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dengan demikian pula dalam bidang hukum acara di Pengadilan Agama, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum acara yang bersumberkan dari Syari'ah Islam. Hal ini di samping untuk mengisi kekosongan dalam hukum acara juga agar putusan yang dihasilkan lebih mendekati kebenaran dan keadilan yang diridhoi Allah SWT karena diproses dengan acara yang diridhoi pula. Dengan demikian, putusan-utusan hakim akan lebih memberikan rasa keadilan yang memuaskan para pencari keadilan yang beragama Islam.

Pertimbangan adalah dasar dari pada putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak dan pertimbangan hukum adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan tersebut merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil yang objektif. Dalam sebuah putusan dituntut suatu keadilan dan untuk itu hakim dihadapkan pada peristiwa yang melibatkan proses mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya, bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Oleh karena itu di dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.

Suatu pengajuan permohonan isbat nikah dimaksudkan atau bertujuan untuk mengesahkan perkawinan yang telah dilakukan para pemohon dengan duduk perkara dan alasan yang berbeda-beda. Alasan-alasan pengajuan isbat nikah dapat juga karena kehilangnya akta nikah, pengurusan perceraian, dan guna mengesahkan status anak untuk memperoleh warisan atau untuk mengurus akta kelahiran anak. Perkara pengesahan isbat nikah adalah adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau istri, anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut yang diajukan kepada Pengadilan Agama

tempat tinggal pemohon dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.

Dalam membuat penetapan isbat nikah, Pengadilan Agama hanya dapat mengeluarkan penetapan isbat nikah terbatas untuk keperluan tertentu saja seperti pada hal-hal yang sudah ditentukan dalam KHI. Kelima hal itulah yang dapat dijadikan dasar bagi Pengailan Agama dalam pembuatan isbat nikah. Lima hal tersebut tidak diberlakukan secara kumulatif melainkan secara alternatif sehingga isbat nikah dapat diterima jika hanya didasarkan pada satu hal saja.

Menurut Andi Tenri Sucia, S.H. bahwa yang diperiksa ada 2 macam alat bukti. Alat bukti pertama yaitu bukti tertulis yakni kartu keluarga atau keterangan dari desa atau kecamatan yang menerangkan memang tidak ada akta nikahnya dan hanya ada Kartu Keluarga dan KTP kalau ada. Kemudian alat bukti yang kedua yaitu bukti saksi di mana saksi harus minimal 2 orang yang mengetahui tentang perkawinannya pada saat itu terjadi. Untuk mengetahui lebih jelas pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene, penulis mengambil contoh perkara dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Pangkajene yang telah mendapatkan penetapan. Untuk hal tersebut dapat dilihat dalam perkara isbat nikah dalam mengurus pendaftaran ibadah haji dengan Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Pkj.

Berdasarkan duduk perkara putusan isbat nikah tersebut jelas dan memenuhi *legal standing* sebagai pemohon isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene. Hal tersebut dapat dilihat telah dilakukannya pernikahan, dinikahkan oleh Imam Desa dengan dihadiri wali nikah dengan disaksikan 2 orang saksi dan adanya pemberian mahar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan perkawinan yang berlaku. Berdasarkan isbat nikah, untuk mengurus pendaftaran ibadah haji diketahui bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II di mana pernikahan tersebut dinikahkan oleh Imam. Namun tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkep karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labbakkang.

Secara yuridis, pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pangkajene terhadap penetapan isbat nikah dari perkara di atas sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sehingga hakim mempunyai dasar hukum yuridis dan alasan yang kuat untuk mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat terbukti dalam proses persidangan, yakni pada tahap pembuktian bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah terjadi dan dilakukan menurut syariat Islam yakni terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak terdapat halangan ataupun larangan perkawinan yang dilanggar yang menyebabkan perkawinan tersebut cacat baik larangan agama maupun larangan menurut undang-undang.

a) Aspek Sosiologis

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Pkj dalam Perkara Isbat Nikah antara Abd. Rasyid bin Mangati (pemohon I) dan Hartati. H.M binti H. Aisis Malla (pemohon II) di atas, dalam pertimbangan hakim tergambaran aspek sosiologis di mana kita dapat

melihat perilaku sosial antara individu maupun individu dengan kelompok. Adapun pertimbangan hakim terhadap aspek sosiologis dalam putusan perkara isbat nikah tersebut tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan hakim.

Dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan perkara tersebut, dapat kita lihat bahwa majelis hakim mempertimbangkan aspek sosiologis di mana kita dapat melihat gambaran masyarakat yang dinamis yakni terjadi dinamika perubahan-perubahan dalam bidang-bidang kehidupan para pihak. Kita dapat melihat kebutuhan para pihak awalnya adalah membina rumah tangga dengan melakukan perkawinan yang dilangsungkan pada tahun 2000 yang mana perkawinan tersebut tidak tercatat. Kemudian, interaksi berikutnya adalah bagaimana kedua pihak melakukan perkawinan yang disaksikan oleh wali nikah yakni ayah kandung pemohon II bernama H. Aisis Mala kemudian dinikahkan oleh Imam Desa bernama Hanaping Nur yang juga disaksikan oleh dua orang saksi nikah yakni Abidin dan Bakri. Dari sini dapat kita lihat bahwa interaksi sosial telah terjadi baik antara individu maupun individu dengan kelompok, apalagi pernikahan tersebut dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat sekitar.

Para pihak sebagai bagian masyarakat yang dinamis di mana mengalami berbagai perubahan yang cepat dalam kehidupan. Hal ini juga tergambar dari pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa: "... para pihak telah dikaruniai anak sejumlah 3 (tiga) orang, namun sampai saat ini belum memiliki buku nikah dan tujuan pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pendaftaran ibadah haji dan dokumen lainnya...". Secara sosiologis, telah terjadi kemajuan yang menyangkut bidang-bidang kehidupan para pihak yakni adanya tiga orang anak yang tentu saja diperlukan administrasi terkait dengan data kelahiran dan data diri, administrasi terkait dengan pendidikan, dan lain sebagainya. Di sisi yang lain pemohon I dan pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus pendaftaran ibadah haji dan dokumen lainnya.

b) Aspek Filosofis

Berdasarkan Putusan Perkara tersebut di atas, dalam pertimbangan hakim tergambaran aspek filosofis di mana kita dapat melihat adanya kesadaran para pihak untuk melakukan perkawinan yang bersesuaian dengan cita hukum dan suasana kebatinan berdasarkan falsafah kehidupan bermasyarakat yang bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maupun perundang-undangan lainnya. Adapun pertimbangan hakim terhadap aspek filosofis dalam putusan perkara isbat nikah tersebut tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan hakim. Secara filosofis, majelis hakim dalam pertimbangannya telah memperhatikan kaidah hukum yang berlaku sesuai dengan cinta hukum yang ada. Demikian pula dengan para pihak yang mengajukan permohonan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan pemohon I dan pemohon II, walaupun tidak tercatat, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan yang disyaratkan oleh agama maupun peraturan perundangan. Setidaknya terdapat kesadaran dari pihak untuk melakukan perkawinan secara terbuka dan tertib secara sosial. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya wali nikah yang merupakan ayah kandung pemohon II, adanya Imam Desa yang sebagai

orang yang menikahkan, adanya 2 orang saksi dalam pernikahan, dan adanya mahar. Secara kebatinan telah terwujud pengimplementasian ajaran agama yang berketuhanan yang maha esa, di mana jika kita tarik bahwa hal ini selaras dengan Pancasila sebagai cita hukum dan falsafah bangsa Indonesia.

Jika kita perhatikan lagi, dengan adanya pertimbangan berdasarkan alat bukti berupa kartu keluarga adalah turunan dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena itu telah memenuhi syarat materil dan formil pembuktian dengan tulisan. Hal ini menggambarkan bahwa sebenarnya dalam kacamata majelis, para pihak telah memiliki kesadaran dan cita hukum untuk melegalisasi perkawinannya dengan mengikuti administrasi kependudukan, walaupun masih sebatas kartu keluarga. Oleh karenanya, dalam putusan Nomor 0091/Pdt.P/2019/PA.Pkj Perkara Isbat Nikah antara Abd. Rasyid bin Mangati (pemohon I) dan Hartati. H.M binti H. Asis Malla (pemohon II), aspek filosofis tergambar bahwa peraturan yang dibentuk telah mempertimbangkan pandangan hukum, kesadaran hukum, dan cita hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun yang mana dalam perkawinan para pihak telah terpenuhi dan telah pula sesuai dengan KHI bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul..

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi alasan pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Pangkajene adalah pembuatan buku nikah, pembuatan akta kelahiran, pengurusan untuk warisan, serta pengurusan ibadah haji dan pengurusan dana taspen. Alasan yang melatarbelakangi adanya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene kebanyakan dilatarbelakangi oleh karena tidak memiliki buku nikah (182 perkara dalam kurun waktu 2017-2021) dengan alasan untuk mengesahkan pernikahan para pihak dan juga untuk keperluan administrasi lainnya seperti pembuatan akta kelahiran dan ibadah haji.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, C. H. (1999). Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Fanani, A. Z. (2011). Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim. Varia Peradilan, 304.
- Fauzan, U., & Prasetyo, H. (2006). Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, A. R. (2010). Fiqih Munakahat. Jakarta: Kencana.
- Masruhan, M. (2013). Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqasid Shari'ah. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, 13(2), 233-252.
- Mukti Arto, 2011. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Cet. IX; Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Otje, S. R. (2009). Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah). Bandung, Refika Aditama.
- Rato, D. (2010). Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Ridwan, M. S. (2014). Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Makassar: Alauddin University Press.
- Rofiq, A. (2017). Hukum Perdata Islam Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

- Shomad, A. (2012). Hukum Islam. Kencana, Jakarta: Kencana.
- Susanto, N. A. (2014). Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus. ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor, 97. Jurnal Yudisial Vol. 7 Nomor 3.
- Syarifuddin, A. (2011). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2010). Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing, 45.
- Yanggo, C. T., & AZ, H. A. (1994). Problematika Hukum Islam Kontemporer Buku Pertama. Jakarta: Lsik.